

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dan paling mendasar yang menjadi perhatian pemerintah negara berkembang di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab kemiskinan seperti, tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, keterbatasan sumber daya (alam maupun modal) dan lain-lain. Menurut Badan Pusat Statistik 2020 kasus kemiskinan melonjak sebesar 0,56% pada bulan maret dengan adanya pandemi seperti sekarang ini. Badan amal yang berbasis di Inggris Oxfam pada bulan april 2020 lalu memperingatkan bahwa pandemi virus corona berisiko untuk membuat setengah miliar orang jatuh ke bawah garis kemiskinan. Nilai tersebut setara 8% dari total penduduk dunia atau setara dengan dua kali lipat penduduk Indonesia yaitu sebesar 250 juta orang. Salah satu upaya dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dalam ajaran agama islam yaitu dengan melakukan pemerataan kekayaan atau pemerataan pendapatan antara golongan yang berkemampuan dengan golongan tidak berkemampuan. Upaya pemerataan pendapatan yang dimaksud adalah dengan membayar zakat. Zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan (Ibrahim, 2008). Penelitian tersebut sejalan pendapat (Ahmed H. Zakah, 2004) dan (Beik, 2009) dalam penelitian (Nasution, 2017) telah membuktikan bahwa zakat berdampak terhadap pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Zakat dapat diartikan sebagai al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), at-thaharatu (kesucian), as-salahu (keberesan), dan terpuji (Qardhawi, 1999; Hafidhuddin 2006) dalam (Canggih et al., 2017). Hal ini terdapat dalam firman Allah Qs. At-Taubah 103 *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...”* (Qs. At-Taubah 103). Zakat di bagi menjadi dua dalam ajaran Islam yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan, sedangkan zakat maal merupakan zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak ditentukan. Zakat mal sendiri terdiri dari hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri.

Perintah zakat merupakan perintah wajib yang harus dikerjakan oleh umat muslim yang berkemampuan. Zakat merupakan bentuk ibadah seseorang yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan namun juga berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang bersifat sosial. Menurut (Al-Utsaimin, 2011) dalam penelitian (Maylina Syarifah et al., 2019) zakat ialah salah satu budaya luhur Islam yang tiba untuk memproklamkan persamaan, kasih- mengasih, sayang mencintai, kerjasama, serta mencongkel akar- akar kejahatan serta asas- asas yang menjamin kelestarian manusia buat kemaslahatan dunia serta akhirat.

Zakat adalah perintah agama buat menyempurnakan agama seseorang muslim. Dari sisi muzakki ataupun orang yang melaksanakan zakat, zakat ialah

sesuatu kewajiban dalam rangka serta tujuan buat mensucikan hartanya. Serta dari sisi mustahik ataupun orang yang menerima zakat tersebut, zakat sangat mempengaruhi buat kehidupannya. Dengan begitu zakat sangatlah mempengaruhi dalam perekonomian negeri dalam menolong penuntasan kemiskinan. Menurut (Rahmah, Maylina Syarifah 2019) bahwa prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun kedepan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya”. Dalam perihal ini dikatakan jikalau zakat didistribusikan agar bisa meningkatkan ekonomi baik lewat ketrampilan yang menciptakan, ataupun salah satu bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat dapat membagikan pemecahan dalam rangka buat mengentaskan kemiskinan, kemalasan, pemborosan dan menumpukkan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro (Drs. Mursyidi, 2006).

Menurut (Syafaat, 2013) zakat sudah menjadi sumber pemasukan keuangan negeri yang mempunyai peranan sangat berarti, antara lain fasilitas pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pembelajaran serta ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, serta penyediaan layanan dorongan buat kepentingan kesejahteraan sosial warga yang kurang sanggup semacam fakir miskin, dan dorongan yang lain. Manusia adalah ciptaan Allah swt yang sangat mulia. Manusia diperintahkan Allah buat senantiasa taat melaksanakan perintah serta menghindari laranganNya. Selaku umat muslim harus hukumnya buat mengerjakan rukun Islam yang ke 5 ialah syahadat, sholat, zakat, puasa serta haji bila mampu.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, sebab Indonesia adalah negeri dengan kebanyakan penduduk muslim paling banyak di dunia. Dengan 80% kebanyakan penduduk merupakan muslim. Tiap tahun, penghimpunan zakat nasional hadapi perkembangan rata-rata 30,55 persen. Pada 2016, zakat yang sukses dikumpulkan organisasi pengelola zakat baik Baznas ataupun LAZ merupakan sebesar Rp 5.017,29 miliar, serta bertambah jadi Rp 6.224,37 miliar pada 2017 serta Rp 8.100 miliar pada 2018. Bagi Outlook Zakat 2019 kemampuan zakat di segala Indonesia diperkirakan menggapai Rp. 233,6 T. Di antara provinsi yang lain di Indonesia, Jawa barat ialah salah satu provinsi yang mempunyai kemampuan zakat paling tinggi ialah sebesar Rp. 26.845,7

. Tabel 1.1 Pertumbuhan Pengumpulan Dana Zakat 2002-2019

Tahun	ZIS (Milyar)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan PDB (%)	Keterangan
2002	68.39	0	3.7	
2002	85.28	24.70	4.1	
2004	150.09	76.00	5.1	
2005	295.52	96.90	5.7	Tsunami Aceh
2006	373.17	26.28	5.5	
2007	740.00	98.30	6.3	Gempa Jogja
2008	920.00	24.32	6.2	
2009	1,200.00	30.43	4.9	
2010	1,500.00	25.00	6.1	
2011	1,729.00	15.27	6.5	
2012	2,212.00	27.94	6.23	
2013	2,639.00	19.30	5.78	
2014	3,300.00	25.05	5.02	
2015	3,650.00	10.61	5.04	
2016	5,017.29	37.46	5.02	
2017	6,224.37	24.06	5.07	
2018	8,117.60	30.42	5.17	
2019	10,227.94	26.00	5.02	

Rata-rata	34.33	5.36	
-----------	-------	------	--

Sumber : (Badan Amil Zakat Nasional-Pelaporan, 2019)

Di Indonesia, pengelolaan lembaga amil zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa “ Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota”.

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Sedangkan dalam Pasal 17 menyatakan bahwa “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.

Akan tetapi, tingkatan pemahaman warga dalam penerapan zakat masih kurang. Dimana tingkatan uraian warga yang masih rendah menimpa uraian tentang zakat, khususnya apabila dibanding dengan ibadah harus yang yang lain semacam puasa serta sholat. Minimnya uraian tentang zakat baik itu tipe harta harus yang wajib dibayarkan dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam jadi pemicu penerapan zakat jadi sangat tergantung pada tiap orang. Masalah yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia adalah masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik yang

dinilainya berhak menerima zakat tersebut dari pada menyalurkan kepada lembaga zakat atau Badan Amil Zakat hal ini karena kurang percayanya masyarakat kepada lembaga zakat terhadap zakat yang dititipkan. Banyaknya penggelapan zakat yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu merupakan salah satu kendala yang mempengaruhi tingkat motivasi muzakki dalam membayar zakat ke lembaga amil zakat. Badan amil zakat diharapkan mampu untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia dengan potensi zakat yang dimiliki. Dengan begitu kehadiran lembaga zakat disamping yang bersifat keagamaan juga dapat di jadikan konteks dalam membangun cita-cita bangsa, yakni membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan juga makmur. Untuk itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini agar penerimaan zakat dapat berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syauqi Beik dalam (Shalihati, 2010), beliau mencemunkan bahwa program zakat untuk usaha produktif mustahik fakir miskin, mampu mengurangi kemiskinan mustahik sebesar 7,5% di Jakarta. Disamping itu, selain itu tingginya angka kemiskinan mustahik juga dapat dikurangi. Ditambah lagi dengan adanya program rumah sakit gratis berbasis zakat yang dapat mengurangi kemiskinan mustahik hingga mencapai 10%. Apabila Muslim Indonesia menyadari pentingnya kewajiban untuk berzakat dan megnetahui banyaknya manfaat yang akan diperoleh dengan berzakat, maka potensi zakat akan dapat optimal mengurangi angka kemiskinan. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ghofiqi, 2018) yang mengatakan bahwa dibentuknya sebuah Badan Amil Zakat di Indonesia ini

ternyata belum menjawab masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu akibatnya adalah ketidakpuasan muzakki dalam menggunakan jasa BAZ sebagai sarana dalam menyalurkan kewajibannya sehingga menimbulkan sebuah alternatif perilaku dalam penyaluran zakat yaitu penyaluran zakat yang dilakukan secara individu dimana muzaki akan mencari mustahik secara individu pula. Jadi, perlu adanya optimalisasi peran dan fungsi dari BAZ.

Religiusitas dan pemahaman tentang zakat kerap kali dianggap sudah mencukupi. Sedangkan menurut (Nur Barizah, 2008) dalam penelitian (Khasanah, Villia Nikmatul & Khasan, 2013), faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat atas penghasilan antara lain faktor jenis kelamin, tingkat keimanan, pengetahuan tentang islam, tata kelola, dan tingkat pendapatan. Faktor jenis kelamin mempengaruhi seseorang untuk membayar zakat, dimana perempuan beresja lebih mungkin untuk membayar zakat dari pada laki-laki. Faktor tingkat keimanan atau religiusitas juga sangat mempengaruhi motivasi seorang muzakki dalam membayar zakat. Dimana seseorang yang memiliki tingkat religiusitas atau keimanan yang tinggi dia akan lebih patuh untuk membayar zakat karena religiusitas mendominasi adanya persepsi seseorang dalam membayar zakat. Faktor pengetahuan islam lebih mengacu pada kepribadian seseorang dalam menjalankan hukum-hukum islam seperti membayar zakat. Seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang baik dia akan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar zakat karena dia mengetahui akan penting dan manfaat dari pada pembayaran zakat itu sendiri dan lebih mengetahui bahwa zakat sifatnya wajib bagi seorang muslim. Faktor lembaga zakat

berpengaruh terhadap motivasi muzakki dalam membayar zakat. Karena rasa aman dan percayalah yang menetakan seorang muzakki membayarkan zakat di lembaga amil zakat. Dan faktor pendapatan merupakan faktor yang dominan atas penghasilan yang akan dizakatkan. Dimana semakin besar pendapatan yang didapat maka akan semakin besar pula zakat yang dikeluarkan sebaliknya semakin kecil pendapatan maka akan semakin kecil pula seorang muzakki memayar zakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmah, 2019) yang berjudul “pengaruh religiusitas, pengetahuan zakat, persepsi kemudahan, pendapatan dan good governance terhadap minat berzakat di bazis DKI Jakarta”, mengatakan bahwa religusitas atau keyakinan dan pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Ghofiqi, 2018) dengan judul “ faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki membayar dan tidak membayar zakat pada lazismu kabupaten Jember”, beliau menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap muzaki yang membayar dan tidak membayar zakat pada Laziz.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya serta dengan adanya ketidak konsistenan dari hasil dengan penelitian sebelumnya. Maka peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian terkait motivasi muzakki dalam membayar zakat. Hal ini dikarenakan dalam zakat terdapat gap expectation antara pemerintah dengan muzakki yang membuat muzakki enggan membayar zakat pada lembaga amil zakat dan lebih memilih untuk membayar zakat secara langsung kepada mustahik. Padahal membayar zakat melalui lembaga amil zakat

akan lebih tepat sasaran karena pembagian dilakukan secara adil. Jumlah muslim yang banyak menandakan bahwa zakat yang ditunaikan oleh muzakki juga besar jumlahnya. Terkait fenomena tersebut menarik bagi peneliti untuk meneliti lebih jauh dan mengembangkan mengenai motivasi muzakki UMKM Kabupaten Brebes dalam membayar zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, tahun penelitian dan tempat penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas sangat menguatkan argument peneliti tentang motivasi muzakki dalam membayar zakat menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Untuk itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Karakteristik Muzakki Dan Tata Kelola LAZ Terhadap Motivasi Membayar Zakat Penghasilan Pada UMKM Di Kabupaten Brebes”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : bagaimanakah jenis kelamin, tingkat keimanan, pengetahuan tentang islam, tata kelola LAZ, tingkat pendapatan dan pengetahuan tentang zakat berpengaruh terhadap motivasi membayar zakat UMKM di Kabupaten Brebes ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai jenis kelamin, tingkat keimanan, pengetahuan tentang islam, tata kelola LAZ, tingkat pendapatan dan pengetahuan tentang zakat berpengaruh terhadap motivasi membayar zakat UMKM di Kabupaten Brebes ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk sebagai berikut :

- Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Akuntansi Syariah..

- Manfaat praktis

Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang motivasi membayar zakat pada UMKM di Kabupaten Brebes yang dapat dioptimalkan oleh Lembaga Amil Zakat.

- Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi dan saran bagi Lembaga Amil Zakat dalam menyusun kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif guna meningkatkan motivasi membayar zakat pada masyarakat.

